



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/602/B.IX/HK/2011

TENTANG

PENGGANTIAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN KEPADA KUASA PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA SEKRETARIAT BADAN PERWAKILAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : 1. Surat Perintah Gubernur Lampung Nomor 821.2/5751/II.09/2011 tanggal 6 September 2011 tentang Penunjukan Pelaksana (Plt) Kepala Sekretariat Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung.
2. Surat Kepala Sekretariat Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung Nomor 800/S-621/II.10/2011 tanggal 13 September 2011 perihal Usulan Pergantian Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2011.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan yang dananya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011, dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/003/B.IX/HK/2011, telah ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;
- b. bahwa sehubungan dengan Surat Perintah Gubernur Lampung Nomor 821.2/5751/II.09/2011 tanggal 6 September 2011 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sekretariat Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung, atas nama Sdr. Sudin, S.H., M.M., NIP. 19601111 198603 1 014, Pangkat Pembina Tingkat I, Golongan IV/b, sebagai Pelaksana Tugas Kepala Sekretariat Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung, perlu untuk merubah Keputusan Gubernur Lampung sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas;
- c. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil Yang Nama, NIP, Pangkat/Golongannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Sekretariat Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;
- d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi, dipandang perlu menetapkan Penggantian Pejabat Pengguna Anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Sekretariat Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGGANTIAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN KEPADA KUASA PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA SEKRETARIAT BADAN PERWAKILAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2011.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan sebagaimana tercantum dalam kolom 3 Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Sekretariat Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011.
- KEDUA : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan yang tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Sekretariat Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011.
- KETIGA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/003/B.IX/HK/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/003/B.IX/HK/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 nomor urut 21 kolom 3 dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 6 September 2011 sampai dengan 31 Desember 2011, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 4-10-2011

GUBERNUR LAMPUNG.


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Pimpinan Cabang Utama PT. Bank Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/602/B.IX/HK/2011

TANGGAL : 4 - 10 -

NAMA PENGANTIAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN KEPADA KUASA PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA SEKRETARIAT BADAN PERWAKILAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2011

NO	NAMA SKPD	PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN		KETERANGAN
		L A M A	B A R U	
1	2	3	4	5
1	Sekretariat Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta	Dr. EDARWAN, S.E., M.Si. NIP. 19620404 198703 1 009 Pembina Utama Muda/IVd Kepala Sekretariat Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta (selaku Pejabat Pengguna Anggaran)	SUDIN, S.H., M.M. 19601111 198603 1 014 Pembina Tingkat I/IVb Plt. Kepala Sekretariat Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta (selaku Kuasa Pengguna Anggaran)	

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

1	2	3	4	5
		(4) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut. (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.	(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.	
11	Ketentuan Penutup	Pasal 34 Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Pasal 34 Pada saat peraturan daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Ketentuan pasal 34 disempurnakan.
12	Lain-lain			
	a. Pengundangan	-	-	Nama pejabat yang mengundang tanpa gelar dan pangkat
	b. penjelasan	-	-	Penjelasan dihilangkan karena tidak ada yang dijelaskan sesuai ketentuan UU No. 10 Tahun 2010

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.